

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH
(KSPPS) *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) BERINGHARJO**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AMELIA RENAZ RACHMAWATI

N.I.M.: 13340102

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. DR. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM.**
- 2. DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang telah diatur secara tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan tersebut ditujukan kepada lembaga keuangan bank. Namun sekarang ini tidak hanya lembaga keuangan bank saja yang menerapkan prinsip mengenal nasabah. Sebagai respon dari dominasi sosial dan ekonomi suatu kelompok tertentu dalam masyarakat terhadap kelompok lain muncullah koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan. Koperasi yang masih terus mengembangkan eksistensinya hingga saat ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Beringharjo. KSPPS BMT Beringharjo sebagai lembaga perantara keuangan yang menjalankan fungsi seperti halnya lembaga keuangan perbankan pada umumnya, juga menerapkan prinsip mengenal nasabah. Maka dari itu berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan pokok masalah 1). Bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo. 2). Bagaimana perbandingan penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo dengan peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan di BMT Beringharjo. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara, observasi di BMT Beringharjo, dan studi pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Sehingga akan menghasilkan pemaparan yang deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, BMT Beringharjo menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan kriteria 7C (*Character, Collateral, Condition, Capital, Capacity, Constrain, Cashflow*) dan 5P (*Person, Personality, Purpose, Prospect, Payment*). Jika terjadi pembiayaan bermasalah, prinsip mengenal nasabah diterapkan lagi dalam prosedur 3R (*Reschedulling, Restructuring, Reconditioning*). Selain itu BMT Beringharjo juga menjalankan Bina Mitra (BINAR) untuk lebih mengetahui nasabahnya (anggota). Kedua, penerapan prinsip mengenal nasabah di BMT Beringharjo memiliki persamaan dan perbedaan dengan Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah. Persamaannya terletak pada penerapan unsur pokok prinsip mengenal nasabah. Sedangkan perbedaannya terletak pada jabatan yang bertanggungjawab, prosedur dan kebijakan manajemen resiko yang dikembangkan dan disesuaikan dengan BMT Beringharjo.

Kata kunci : Perjanjian, prinsip mengenal nasabah, manajemen resiko.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amelia Renaz Rachmawati

NIM : 13340102

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Beringharjo adalah benar karya ilmiah atau laporan penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Muharram 1439 H
10 Oktober 2017 M

Penyusun,



Amelia Renaz Rachmawati

13340102

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat persetujuan skripsi / tugas akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amelia Renaz Rachmawati

NIM : 13340102

Judul Skripsi : "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Beringharjo"

sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Shafar 1439 H
30 Oktober 2017 M

Pembimbing I



Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat persetujuan skripsi / tugas akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amelia Renaz Rachmawati

NIM : 13340102

Judul Skripsi : "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Beringharjo"


sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Shafar 1439 H
30 Oktober 2017 M

Pembimbing II



Dr. Hj. Siti Fatimah, S. H., M. Hum.

NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-556/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM
DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT BERINGHARJO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMELIA RENAZ RACHMAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 13340102
Telah diujikan pada : Selasa, 14 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 14 November 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Agus Mon Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | bā' | b | be |
| ت | tā' | t | te |
| ث | śā' | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | j | je |
| ح | ḥā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khā' | kh | ka dan ha |
| د | Dāl | d | de |
| ذ | Ẓāl | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | rā' | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sīn | s | es |
| ش | Syīn | sy | es dan ye |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ص | Ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭā' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓā' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | fā' | f | ef |
| ق | Qāf | q | qi |
| ك | Kāf | k | ka |
| ل | Lām | l | 'el |
| م | Mīm | m | 'em |
| ن | Nūn | n | 'en |
| و | Wāwu | w | we |
| هـ | hā' | h | ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | yā' | y | Ye |

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta'adiddah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| هبة | ditulis | <i>Hibah</i> |
| جزية | ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karāmah al-aulyā'</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, ditulis t atau h

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakātul fiṭri</i> |
|------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|----------|---------------|---------|----------------|
| ا | <i>fathah</i> | ditulis | A |
| كَسْرَ | | ditulis | <i>kasara</i> |
| إِ | <i>kasrah</i> | ditulis | I |
| يَضْرِبُ | | ditulis | <i>yaḍribu</i> |
| أ | <i>dammah</i> | ditulis | U |
| سُئِلَ | | ditulis | <i>su'ila</i> |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|--------------------|---------|------------------|
| 1 | fathah + alif | ditulis | Ā |
| | جاهلية | ditulis | <i>Jāhiliyah</i> |
| 2 | fathah + ya' mati | ditulis | Ā |
| | تنسى | ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3 | kasrah + yā' mati | ditulis | Ī |
| | كريم | ditulis | <i>karīm</i> |
| 4 | ḍammah + wāwu mati | ditulis | Ū |
| | فروض | ditulis | <i>Furūd</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|--------------------|---------|-----------------|
| 1 | fathah + ya' mati | ditulis | Ai |
| | بينكم | ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | fathah + wāwu mati | ditulis | Au |
| | قول | ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>A'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “T”

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>Al-Qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>As-Sama'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| ذو الفرود | ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| اهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ؛

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) BMT Beringharjo” ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Diselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bermacam kendala dan hambatan. Namun berkat doa dan bimbingan berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Maka dari itu penyusun sampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus. Moh. Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S, Ag., M. Hum., dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.

4. Ibu Nurainun Mangunsong, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga, serta ilmunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh tenaga pengajar, bapak dan ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah bersedia membagikan ilmunya sehingga penyusun memiliki pengetahuan untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
8. Seluruh pegawai Tata Usaha program studi Ilmu Hukum dan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran penyelesaian administrasi skripsi ini.
9. KSPPS BMT Berigahrjo yang telah memberikan izin penyusun untuk melaksanakan penelitian mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.
10. Bapak Febryan Mujahid Panatagama, S. E., selaku koordinator Bering Campus BMT Beringharjo, yang telah memfasilitasi penyusun dalam melakukan penelitian di BMT Beringharjo.
11. Bapak Nazarudin Muhammadiyah, S. H., selaku manajer divisi Legal dan CRD BMT Beringharjo, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini
12. Ibu Zaenab Al Boneh, S.E., M.M., selaku divisi hubungan kemitraan BMT Beringharjo, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
13. Bapak Nazarudin Muhammadiyah dan Ibu Retno Murdaningsih, selaku orang tua penyusun. Terima kasih telah memberikan fasilitas yang lebih dari cukup dan doa yang tidak pernah berhenti. Terima kasih telah membiayai pendidikan penyusun hingga dapat menyelesaikan Sarjana Strata Satu ini. Dan Hidayah Renaz Rachmawan, selaku adik dari penyusun.


14. Fiska Agung Santoso, selaku rekan dari penyusun. Terima kasih atas dorongan dan bimbingan yang tidak pernah berhenti diberikan. Terima kasih telah bersedia menjadi rekan berbagi ilmu dengan penyusun.
15. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2013, PSKH, dan PERMAHI, terima kasih telah memberikan pengalaman baru bagi penyusun.
16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat-lipat atas ketulusan dan keikhlasan yang telah diberikan.

Penyusun sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini memiliki banyak kekurangan baik dalam segi materi pembahasan maupun teknik penyusunan. Maka dari itu penyusun mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya.

Yogyakarta, 20 Muharram 1439 H
10 Oktober 2017 M

Penyusun,



Amelia Renaz Rachmawati

NIM. 13340102

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 16 |
| 2. Sifat Penelitian | 17 |
| 3. Pendekatan Penelitian..... | 17 |
| 4. Sumber Data | 18 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 20 |
| 6. Analisis Data..... | 21 |
| G. Sistematika Pembahasan | 22 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH DAN PERJANJIAN..... | 25 |
| A. Prinsip Mengenal Nasabah menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah | 25 |

| | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| B. | Perjanjian dalam Permohonan Kredit | 30 |
| C. | Perjanjian dalam Hukum Islam..... | 33 |
| BAB III | GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) BMT BERINGHARJO | 41 |
| A. | Sejarah Kemunculan dan Latar Belakang <i>Baitul Māl wat Tamwīl</i> | 41 |
| B. | Sejarah, Visi Misi, dan Strategi Unggulan BMT Beringharjo..... | 44 |
| C. | Data Kelembagaan BMT Beringharjo..... | 46 |
| D. | Produk-Produk BMT Beringharjo | 49 |
| E. | Pengajuan Simpanan dan Pembiayaan di KSPPS BMT Beringharjo | 53 |
| F. | Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di KSPPS BMT Beringharjo | 58 |
| BAB IV | ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) BMT BERINGHARJO | 68 |
| A. | Analisis menurut Teori Hukum Perbankan | 68 |
| B. | Analisis menurut Teori Perjanjian | 70 |
| C. | Analisis menurut Teori Manajemen Resiko | 72 |
| BAB V | PENUTUP..... | 79 |
| A. | Kesimpulan..... | 79 |
| B. | Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 84 |
| LAMPIRAN - LAMPIRAN..... | | 89 |
| DAFTAR GAMBAR | | |
| Gambar 1. | Struktur Organisasi KSPPS BMT Beringharjo | 49 |
| DAFTAR TABEL | | |
| Tabel 1. | Memorandum Komite Pembiayaan..... | 73 |
| Tabel 2. | Persamaan dan Perbedaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah | 81 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah suatu lembaga yang menjalankan dua fungsi yaitu pertama, lembaga keuangan dapat melancarkan pertukaran barang dan jasa dalam masyarakat melalui uang atau kredit. Kedua, lembaga keuangan dapat menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk tabungan ke bagian lain dari masyarakat untuk pembiayaan investasi.¹ Lembaga keuangan umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Perbedaan dari keduanya adalah lembaga keuangan bank memiliki wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.²

Lembaga keuangan bank dalam fungsinya dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi ke masyarakat, terdiri dari dua bentuk, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.³ Sedangkan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dengan

¹Faried Wijaya M. dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori, dan Kebijakan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 1995), hlm. 4.

²Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 39.

³*Ibid.*

mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan dapat dirincikan menjadi usaha perasuransian, perum pegadaian, dana pensiun, pasar modal dan perusahaan penjaminan.⁴

Namun penggolongan dari lembaga keuangan tidak terbatas pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank saja. Diluar penggolongan tersebut, dalam masyarakat dikenal adanya lembaga kredit pedesaan formal dan informal. Lembaga kredit pedesaan informal tumbuh sesuai dengan sifat masyarakat dan kelembagaan pedesaan. Sedangkan lembaga kredit pedesaan formal muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti koperasi.⁵

Munculnya koperasi sebagai lembaga kredit formal merupakan sebuah *defensive reflex* atau respon dari dominasi sosial dan ekonomi suatu kelompok tertentu dalam masyarakat terhadap kelompok lain. Dominasi tersebut bahkan sampai menjurus kepada eksploitasi ekonomi dalam masyarakat.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, koperasi terus mengembangkan gerakannya. Koperasi yang pada awalnya merupakan sebuah gerakan spontan, sekarang menjadi suatu sistem dengan definisi yang meluas.⁷ Salah satu koperasi

⁴*Ibid.*, hlm. 55-57.

⁵Faried Wijaya M. dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga* , hlm. 409.

⁶Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, cet. ke-9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 6.

⁷*Ibid.*, hlm. 20.

yang terus mengembangkan eksistensinya hingga sekarang adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Beringharjo.

Koperasi sebagai suatu badan usaha yang pada awalnya hanya bergerak di bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, sekarang juga dapat bergerak di bidang jasa keuangan. Lingkup kegiatannya meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat.⁸ Kegiatan tersebutlah yang juga dilakukan di KSPPS BMT Beringharjo. Kegiatan lembaga keuangan seputar penghimpunan dana (simpanan) dan penyaluran dana (pinjaman) merupakan fasilitas yang diberikan KSPPS BMT Beringharjo untuk para anggotanya.

Terdapat persamaan antara KSPPS BMT Beringharjo dengan lembaga keuangan bank, yaitu dalam hal penyimpanan dan penyaluran dana masyarakat. Kegiatan tersebut sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan perbankan sebagai salah satu *financial intermediary*, yaitu lembaga yang bekerja sebagai perantara keuangan. Fungsi dari lembaga tersebut adalah menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan dana.⁹ Pelaksanaannya diatur dengan hukum perbankan. Penerapan hukum perbankan diketahui memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)
2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)
3. Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

⁸Burhanuddin, *Koperasi Syari'ah dan Pengaturannya di Indonesia*, cet. ke-2 (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 131.

⁹Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 14.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)¹⁰

Hal pokok pada kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga perantara keuangan adalah berkaitan dengan pihak kedua (nasabah). Maka dari itu dalam prosesnya perlu diterapkan prinsip-prinsip hukum perbankan. Ketika nasabah mengajukan permohonan kredit maka salah satu prinsip yang penting diterapkan adalah prinsip mengenal nasabah. Prinsip ini merupakan prinsip yang digunakan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, dan pelaporan transaksi yang mencurigakan.¹¹ Karena jika prinsip ini tidak diterapkan, akan memperbesar kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah.

KSPPS BMT Beringharjo sebagai salah satu lembaga perantara keuangan sekaligus sebagai koperasi syari'ah tentu harus menjalankan kegiatannya dengan prinsip syari'ah. Pelaksanaan kegiatan KSPPS BMT Beringharjo pun harus terbebas dari riba. Riba dalam fiqh adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Ada dua kategori riba, yaitu Riba Nasi'ah dan Riba Fadhal. Riba Nasi'ah adalah penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang mengutangkan dari orang yang diberi utang karena ada suatu penanguhan. Sedangkan Riba Fadhal adalah salah satu jenis jual beli menggunakan uang dengan uang, atau barang pangan dengan barang pangan, dan disertai tambahan.¹²

¹⁰*Ibid.*, hlm. 16-17.

¹¹*Ibid.*, hlm. 18.

¹²Dewi Nurul Musjtari dan Fadia Fitriyanti, *Hukum Perbankan Syari'ah dan Takaful (Dalam Teori dan Praktik)*, (Yogyakarta: Lab. Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), hlm. 26.

Pada dasarnya KSPPS BMT Beringharjo dengan lembaga perbankan memiliki sistem kerja yang berbeda. Namun prakteknya, kedua lembaga keuangan ini melaksanakan kegiatan dan prinsip yang sama. Kegiatan tersebut adalah seputar simpanan dan pinjaman. Salah satu prinsip hukum perbankan yang diterapkan dalam kegiatan tersebut adalah prinsip mengenal nasabah. Prinsip ini diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah¹³ yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, yaitu dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tahun 2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003.

Peraturan Bank Indonesia tentang penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut diperuntukkan bagi lembaga keuangan bank. Sedangkan KSPPS BMT Beringharjo bukan sebuah lembaga keuangan bank. BMT Beringharjo merupakan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang dijalankan dengan menggunakan prinsip syari'ah. Hal tersebut cenderung dapat menimbulkan kebingungan, mengingat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Beringharjo juga menerapkan prinsip mengenal nasabah khususnya kepada nasabah (anggota) produktif guna mencegah adanya resiko yang akan muncul. Berdasarkan hal tersebut penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian karya ilmiah mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah yang berfokus pada nasabah (anggota) produktif dengan judul "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Beringharjo".

¹³Neni Sri Imaniyati, *Pengantar ...* , hlm. 18.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah prinsip mengenal nasabah yang diterapkan di KSPPS BMT Beringharjo?
- B. Bagaimanakah perbandingan antara prinsip mengenal nasabah yang diterapkan di KSPPS BMT Beringharjo dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang serta batasan masalah yang akan menjadi acuan penelitian karya ilmiah ini, tujuan dilakukannya penelitian mengenai pelaksanaan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo adalah:

1. Tujuan Teoritis
 - a. Untuk menjelaskan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo.
 - b. Untuk menjelaskan perbandingan penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

2. Tujuan Praktis

Untuk memberikan tambahan literatur bagi akademisi pada khususnya serta masyarakat pada umumnya mengenai penerapan prinsip hukum perbankan, khususnya penerapan prinsip mengenal nasabah di koperasi syari'ah.

Berdasarkan tujuan tersebut, manfaat yang ingin diberikan oleh penyusun dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Sehingga dapat menambah data dan analisis yang mendukung pemikiran dari peneliti atau akademisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Beringharjo.

D. Telaah Pustaka

Mengingat bahwa tidak boleh ada praktek plagiarisme dalam penyusunan suatu karya ilmiah maka penyusun akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang dapat membuktikan bahwa karya ilmiah dengan materi pembahasan penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo ini adalah karya ilmiah yang tidak memiliki persamaan dengan karya ilmiah lain.

Karya ilmiah yang pertama adalah skripsi yang dihasilkan oleh Ahmad Ubaidillah dengan judul, “Analisis Perkembangan Likuiditas dan Rentabilitas pada BMT Beringharjo Yogyakarta Tahun 2005-2009”. Pokok pembahasan dalam karya ilmiah ini adalah mengenai kondisi likuiditas dan rentabilitas di BMT Beringharjo Yogyakarta. Penyusun dari karya ilmiah ini memberikan batasan waktu yaitu dari tahun 2005 hingga 2009. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan kondisi likuiditas dan rentabilitas BMT Beringharjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi likuiditas di BMT Beringharjo menunjukkan indikasi kurang baik atau dapat dikatakan sangat tidak likuid. Sedangkan dalam hal rentabilitasnya, memang menunjukkan keadaan yang kurang optimal, tapi kenaikannya dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa BMT Beringharjo memiliki kemampuan yang semakin naik dalam perolehan laba.¹⁴ Penelitian tersebut memiliki perbedaan yang mendasar dengan karya ilmiah ini. Skripsi karya Ahmad Ubaidillah mengambil pokok pembahasan mengenai likuiditas dan rentabilitas. Sedangkan karya ilmiah ini memiliki pokok pembahasan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.

Karya ilmiah yang menjadi perbandingan selanjutnya adalah karya Arini Piawi Widyagami dengan judul, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Musyarakah* BMT Beringharjo di Yogyakarta”. Penelitian ini mengambil pokok masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo. Faktor-faktor tersebut adalah bagi hasil, modal dana, DPK, dan

¹⁴Ahmad Ubaidillah, “Analisis Perkembangan Likuiditas dan Rentabilitas pada BMT Beringharjo Yogyakarta Tahun 2005-2009,” *skripsi* Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2010).

bunga. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan koefisien regresi bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh positif kepada pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo. Berdasarkan koefisien regresi modal dana secara parsial berpengaruh positif terhadap pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo. Sedangkan berdasar koefisien regresi DPK dan bunga secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* di BMT Beringharjo.¹⁵ Penelitian mengenai pembiayaan *musyarakah* ini juga memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian tentang penerapan prinsip mengenal nasabah.

Karya ilmiah karya Pangondian Harahap dengan judul, “Analisis Pengaruh Citra Lembaga, Kualitas Pelayanan dan Kedekatan Emosional terhadap Loyalitas dengan Kepuasan sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Mitra Pembiayaan Produktif BMT Beringharjo)” juga memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu dalam hal pokok permasalahan penelitian. Karya ilmiah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dimensi citra lembaga, kualitas pelayanan dan kedekatan emosional dengan dampak kepuasan sebagai moderasi dapat mempengaruhi loyalitas mitra pembiayaan produktif BMT Beringharjo ini menghasilkan kecenderungan yang baik.¹⁶

¹⁵Arini Piawi Widyagami, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Musyarakah* BMT Beringharjo di Yogyakarta,” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2011).

¹⁶Pangodion Harahap, “Analisis Pengaruh Citra Lembaga, Kualitas Pelayanan dan Kedekatan Emosional terhadap Loyalitas dengan Kepuasan sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Mitra Pembiayaan Produktif BMT Beringharjo),” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2013).

Karya ilmiah oleh Siti Mariam dengan judul, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan di BMT Beringharjo” memiliki hasil pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan di BMT Beringharjo belum dapat berjalan seperti yang diharapkan karena kurangnya ketelitian BMT Beringharjo dalam menganalisis calon nasabah.¹⁷ Penelitian ini menyinggung masalah prinsip mengenal nasabah, tapi tidak dipaparkan bagaimana penerapannya di BMT Beringharjo Yogyakarta.

Karya ilmiah karya Yulmia Nur Baitillah dengan judul, “Perbedaan Kinerja Keuangan antara Mitra Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), Studi Kasus pada BMT Beringharjo, Yogyakarta” menghasilkan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata modal setelah melakukan kedua pembiayaan tersebut. Karena tidak semua mitra menggunakan pembiayaan sesuai dengan akad awal.¹⁸

Berdasarkan beberapa karya ilmiah tersebut di atas, terlihat bahwa penelitian mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo belum pernah dilakukan. Penelitian sebelumnya mengambil batasan masalah mengenai segi pembiayaan, keuangan, hingga psikologis dari BMT Beringharjo.

¹⁷Siti Mariam, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan di BMT Beringharjo,” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016).

¹⁸Yulmia Nur Baitillah, “Perbedaan Kinerja Keuangan antara Mitra Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), Studi Kasus pada BMT Beringharjo, Yogyakarta,” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2011).

E. Kerangka Teoretik

Setiap karya ilmiah memerlukan satu atau lebih teori untuk menjadi pisau pembahasnya. Bagi suatu penelitian, teori adalah sebuah alat yang memiliki beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut salah satunya adalah untuk lebih mempertajam apa yang menjadi pokok bahasan dalam suatu karya ilmiah. Teori dapat menjadi alat yang digunakan untuk lebih mengkhususkan fakta yang hendak diuji atau diteliti keberadaannya.¹⁹

Adanya kebutuhan akan suatu teori dalam sebuah analisis tidak terlepas dari karakter data yang menjadi sumber analisis tersebut. Sebagai contohnya adalah data sosial. Data sosial merupakan data yang bersifat abstrak, tidak kasat mata, dan dalam keberadaannya di masyarakat, setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Maka diperlukanlah teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis yang bisa diikuti dan/atau diuji oleh orang lain. Sehingga terbentuklah suatu proses spekulasi pemikiran akademik yang dapat dinalar.²⁰

Maka dari itu dalam penelitian mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo ini penyusun menggunakan beberapa teori baik yang bersifat normatif-doktrinal maupun teori yang bersifat sosiologis-

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 121.

²⁰Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 109.

empiris. Penggunaan teori-teori dengan dua sifat yang berbeda tersebut tidak akan menyimpang dari bidang studi yang ditekuni oleh penyusun.²¹

Teori-teori tersebut nantinya akan saling berkaitan satu sama lain dalam hal menganalisis pokok masalah yang menjadi batasan pembahasan dalam karya ilmiah ini. Teori-teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Hukum Perbankan

Hukum perbankan adalah suatu hukum yang mengatur segala macam hal mengenai perbankan. Ruang lingkup pengaturan hukum perbankan meliputi pengaturan kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan.²²

Pelaksanaan kegiatan lembaga perbankan harus sesuai dengan hukum perbankan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah salah satunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan.²³ Selain peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan lembaga perbankan, terdapat peraturan lain di luar undang-undang seperti Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Surat

²¹*Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 4.

²²Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 19.

²³Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 45.

edaran dan peraturan tersebut dapat dijadikan rujukan bagi lembaga perbankan dalam melaksanakan praktik perbankan.²⁴

Setiap lembaga keuangan seperti lembaga perbankan dalam melaksanakan kegiatannya harus memperhatikan prinsip yang berlaku dalam dunia perbankan.

Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah:

- Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)
- Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)
- Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*)
- Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)²⁵

Penerapan prinsip-prinsip tersebut juga ditegaskan dengan salah satu asas hukum perbankan, yaitu Asas Hukum. Asas ini diterapkan dalam hal hubungan bank dengan masyarakat (nasabah). Bank dalam melaksanakan kegiatannya yang berhubungan dengan nasabah harus memperhatikan landasan hukum atau peraturan yang berlaku. Baik peraturan tertulis atau tidak tertulis (kebiasaan).²⁶

2. Teori Perjanjian

Teori ini berkaitan langsung dengan hubungan suatu lembaga keuangan dengan nasabah. Hubungan hukum antara suatu lembaga keuangan dengan nasabah didasarkan pada suatu kepercayaan yang diikatkan dalam perjanjian atau kontrak. Biasanya pada suatu lembaga keuangan bentuk perjanjian yang akan

²⁴Zainal Asikin, *Pengantar Hukum ...* , hlm. 22.

²⁵Neni Sri Imaniyati, *Pengantar* , hlm. 16-17.

²⁶Gatot Supramono, *Perbankan dan* , hlm. 46.

dibuat dengan nasabah sudah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk kontrak standar.²⁷

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁸ Dalam hal ini perjanjian merupakan perbuatan yang nyata dilakukan antara 2 (dua) atau lebih subjek hukum.

Berlakunya sebuah perjanjian tentu saja tidak akan terlepas dari adanya syarat sah terbentuknya suatu perjanjian. Karena jika terdapat keadaan tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum.²⁹ Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.³⁰

Pada kegiatan kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan, perjanjian yang terbentuk adalah perjanjian kredit. Karena kredit atau pembiayaan memiliki hubungan yang erat dengan perjanjian. Mengingat kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah didasarkan atas perjanjian yang telah disepakati bersama antara pihak lembaga keuangan dan nasabah.³¹

²⁷Sentosa Sembiring, *Hukum* , hlm. 168-169.

²⁸Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²⁹Gatot Supramono, *Perbankan dan* , hlm. 171.

³⁰Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³¹Gatot Supramono, *Perbankan dan ...* , hlm. 172.

Suatu lembaga keuangan memiliki perjanjian standar dalam pelaksanaan kegiatannya yang berhubungan dengan nasabah. Perjanjian standar merupakan perjanjian yang tertulis dan isinya telah ditentukan terlebih dulu oleh lembaga keuangan sebagai kreditur. Sifat dari perjanjian ini adalah memaksa pihak nasabah sebagai debitur untuk menyetujui. Perjanjian standar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian standar umum yang merupakan perjanjian standar yang ditetapkan oleh kreditur, dan perjanjian standar khusus yang merupakan perjanjian standar yang telah ditetapkan pemerintah.³²

3. Teori Manajemen Resiko

Resiko dalam suatu lembaga keuangan adalah suatu hal yang sangat mungkin dapat terjadi. Namun jika suatu lembaga keuangan dapat mengelola resiko tersebut dengan baik, maka kerugian yang akan diterima pun dapat diminimalisasi.

Secara umum resiko adalah potensi kerugian akibat terjadi suatu peristiwa tertentu. Sedangkan manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan lembaga keuangan.³³

Resiko yang dapat terjadi dalam suatu lembaga keuangan antara lain:

- a. Resiko kredit : akibat kegagalan debitor dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban.
- b. Resiko pasar : resiko yang terjadi pada posisi neraca dan rekening administratif.
- c. Resiko likuiditas : akibat ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban.

³²*Ibid.*, hlm. 174.

³³Sentosa Sembiring, *Hukum*, hlm. 56-57.

- d. Resiko operasional : akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kegagalan eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e. Resiko kepatuhan : akibat lembaga keuangan tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
- f. Resiko Hukum : akibat kelemahan hukum dan/atau aspek yuridis.³⁴

Pelaksanaan manajemen resiko salah satunya dapat dengan diterapkan prinsip mengenal nasabah dalam setiap perjanjian yang dilakukan antara lembaga keuangan dengan nasabah. Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam suatu lembaga keuangan dapat meminimalisasi resiko yang dapat timbul seperti resiko operasional, resiko hukum, *concentration risk* dan *reputational risk*.³⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah ini akan dilakukan langsung di KSPPS BMT Beringharjo. Maka dari itu ditinjau dari tempatnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*).³⁶

Berkaitan dengan penelitian mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo ini, karena pokok masalah penelitian adalah

³⁴*Ibid.*, hlm. 57.

³⁵*Ibid.*, hlm. 172.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10.

penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo maka penelitiannya akan dilakukan di kantor pusat KSPPS BMT Beringharjo.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menjelaskan secara tepat objek yang diteliti. Penjelasan tersebut dapat mengenai individu, suatu keadaan, atau relasi antar gejala yang terjadi.³⁷

Maka dari itu sesuai dengan tujuannya, dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo. Tindak lanjut dari penjelasan tersebut adalah peneliti akan menganalisa perbandingannya dengan peraturan Bank Indonesia tentang penerapan prinsip mengenal nasabah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.³⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang digunakan untuk menemukan

³⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hlm. 17.

jawaban dari rumusan masalah dengan melihat atau meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan.³⁹

Jadi dalam penelitian ini akan dilihat terlebih dulu penerapan prinsip mengenal nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Kemudian dilanjutkan dengan melihat penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo.

4. Sumber Data

Secara umum biasanya di dalam penelitian dibedakan antara bahan yang diperoleh secara langsung di lapangan dan bahan yang diperoleh dari kepustakaan. Data yang diperoleh langsung dari lapangan disebut data primer atau data dasar. Sedangkan yang diperoleh dari kepustakaan disebut data sekunder.⁴⁰ Dalam penelitian penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo ini sumber-sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

³⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 52.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 51.

a. Data Primer

Data yang termasuk dalam sumber data primer ini adalah informasi yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.⁴¹ Maka dari itu dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten di KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang meliputi dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain.⁴² Penelitian ini mengambil data sekunder yang dapat berasal dari buku-buku teks karena yang dimaksud adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan para sarjana hukum.⁴³

Menurut kekuatan mengikatnya⁴⁴, data sekunder yang utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, yaitu dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tahun 2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 12.

⁴²*Ibid.*

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 142.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar*, hlm. 51-52.

Selain itu untuk mendapatkan data sekunder, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tambahan dari data sekunder yang didapatkan.⁴⁵ Bentuknya dapat berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi. Pengumpulan data sekunder dan data tersier dengan studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan tertata. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang memiliki nilai validitas dan reliabilitas berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴⁶ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber yang bersinggungan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo.

b. Observasi

Teknik observasi sering disebut juga dengan pengamatan. Pengamatan dalam suatu penelitian ilmiah harus memiliki validitas dan reliabilitas sehingga

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 52.

⁴⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar*, hlm. 82.

hasil pengamatan akan sesuai dengan keadaan sebenarnya yang menjadi sasaran peneliti.⁴⁷ Pengamatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang tidak diperoleh dari hasil wawancara. Dasar dari teknik pengumpulan data ini adalah pengamatan langsung di lapangan yang menjadi objek penelitian. Tentu saja observasi ini dilakukan secara legal dengan perizinan terlebih dahulu. Bentuk dari teknik ini adalah pengamatan terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo.

c. Studi Pustaka

Teknik studi pustaka dalam pengumpulan data pada suatu penelitian merupakan sebuah langkah awal. Karena setiap penelitian hukum selalu berawal dari premis normatif.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan studi pustaka guna mendapatkan dalil-dalil atau teori yang menjadi acuan penelitian. Baik teori yang berkaitan langsung dengan materi pemabahasan, yaitu mengenai prinsip mengenal nasabah hingga teori yang mendukung diterapkannya prinsip mengenal nasabah dalam suatu lembaga keuangan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Sehingga pemaparan hasil penelitiannya akan bersifat deskriptif.⁴⁹ Data yang terkumpul dalam penelitian mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo ini akan diolah dengan penjelasan secara langsung mengenai masalah

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 72-73.

⁴⁸*Ibid.*, hlm 68.

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar* , hlm. 68-69.

yang diteliti. Penjelasan ini kemudian dianalisa perbandingannya dengan peraturan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah. Hasil akhir dari penelitian ini adalah jawaban yang bersifat deskriptif dari rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang akan dilakukan untuk melihat penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta ini memiliki beberapa tahapan. Susunan dari pembahasan ini memuat 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain. Penyusunannya dilakukan secara ilmiah dan sistematis, dan memiliki rincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah berupa pendahuluan. Tujuannya adalah sebagai pengantar mengenai mengapa dan bagaimana penelitian ini dilakukan. Bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pemaparan teori-teori yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah, perjanjian dalam permohonan kredit, dan konsep fiqh mengenai akad dan pembiayaan. Prinsip mengenal nasabah yang akan dijelaskan dalam bab ini merupakan penjabaran dari peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah.

Bab ketiga, membahas mengenai keadaan di lapangan dari objek penelitian. Sebelum masuk ke pemaparan keadaan objek penelitian, pada bab ini dijelaskan lebih dulu mengenai sejarah kemunculan dan latar belakang *baitul māl wat tamwīl*. Sub bab selanjutnya memuat gambaran umum KSPPS BMT Beringharjo. Gambaran umum ini meliputi sejarah pendirian serta visi dan misi dari KSPPS BMT Beringharjo. Pada bab ini juga akan diberikan data kelembagaan dari KSPPS BMT Beringharjo guna memperjelas narasumber dari penelitian. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai produk-produk dari KSPPS BMT Beringharjo dan proses pengajuannya. Sub bab terakhir dari bab ketiga ini adalah pemaparan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo.

Bab keempat, merupakan analisis mengenai perbandingan penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Analisis dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab, yaitu analisis menurut teori hukum perbankan, teori perjanjian, dan teori manajemen resiko.

Bab kelima, merupakan bab penutup. Dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang ada merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. Saran adalah pemikiran yang diusulkan oleh penyusun dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip mengenal nasabah di BMT Beringharjo dilakukan mulai dari tahap calon anggota membuka rekening hingga jika anggota akan mengajukan pembiayaan. Kriteria yang digunakan adalah dengan 7C (*character, collateral, condition, capital, capacity, constrain, cash flow*) dan 5P (*person, personality, puspose, prospect, payment*). Kemudian jika terjadi pembiayaan bermasalah, prinsip mengenal nasabah akan dilanjutkan pada tahap penanganan pembiayaan bermasalah melalui 3R (*reschedulling, restructuring, reconditioning*). Selain itu BMT Beringharjo juga melakukan upaya lain untuk mengenali anggotanya dengan cara melakukan pembinaan dalam Bina Mitra (BINAR).
2. Perbandingan penerapan prinsip mengenal nasabah di BMT Beringharjo dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. KSPPS BMT Beringharjo memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi nasabah (anggota) seperti yang tercantum dalam Peraturan BI tentang prinsip mengenal nasabah

- b. Peraturan BI tentang prinsip mengenal nasabah mengharuskan bank untuk menerapkan kebijakan penerimaan nasabah. Kebijakan tersebut juga diterapkan oleh KSPPS BMT Beringharjo sebagai aturan baku dan harus diikuti oleh calon nasabah yang bersangkutan.
- c. KSPPS BMT Beringharjo menerapkan kebijakan pemantauan transaksi nasabah (anggota) seperti halnya yang diatur dalam Peraturan BI tentang prinsip mengenal nasabah. Pemantauan transaksi nasabah ini ditujukan untuk melihat kesehatan keuangan anggota.
- d. Jabatan yang bertanggungjawab dalam penerapan prinsip mengenal nasabah di Peraturan BI tentang prinsip mengenal nasabah, dipegang oleh direksi dan direksi bank dan pejabat bank tertentu yang bertanggungjawab langsung pada Direktur Kepatuhan. Sedangkan di BMT Berigharjo tidak ada jabatan khusus yang memegang tanggungjawab penerapan prinsip mengenal nasabah. Setiap jabatan yang ada yang berkaitan dengan nasabah (anggota) wajib melaksanakan prinsip mengenal nasabah.
- e. Prosedur dan kebijakan manajemen resiko yang diterapkan BMT Beringharjo adalah pengawasan oleh semua pengurus, baik internal maupun eksternal; pemisahan tugas; pelatihan karyawan; diadakannya BINAR (Bina Mitra). Sedangkan prosedur yang ada di Peraturan BI tentang prinsip mengenal nasabah adalah pengawasan oleh pengurus Bank; pendelegasian wewenang; pemisahan tugas; sistem pengawasan

intern; program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

- f. Jika diketahui ada transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan nasabah (anggota), BMT Beringharjo tidak berhak melaporkannya kepada PPATK. Sedangkan Peraturan BI tentang prinsip mengenal nasabah memberikan bank hak untuk melaporkan ke PPATK dalam batas waktu tertentu.

Penerapan prinsip mengenal nasabah di KSPPS BMT Beringharjo memiliki persamaan dan perbedaan dengan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

| Keterangan | KSPPS BMT Beringharjo | Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah |
|--|---|--|
| Kewajiban identifikasi nasabah | Kedua lembaga keuangan ini menerapkan kewajiban identifikasi nasabah/calon nasabah dengan pengisian formulir. Baik saat nasabah akan membuka rekening atau saat mengajukan pembiayaan. | |
| Penerapan kebijakan penerimaan nasabah | Kedua lembaga keuangan ini menerapkan kebijakan penerimaan nasabah dalam bentuk pengumpulan dokumen untuk mendukung informasi di formulir dan wawancara. | |
| Pemantauan Kegiatan Transaksi | Kedua lembaga keuangan ini melaksanakan pemantauan rekening nasabah. Baik rekening yang ada di lembaga keuangan yang bersangkutan ataupun yang lain. Tujuannya untuk melihat kesehatan keuangan nasabah dan mengantisipasi transaksi keuangan mencurigakan. | |
| Jabatan yang Bertanggung | tidak dikhususkan pada jabatan tertentu. Setiap | Direksi bank dan pejabat bank tertentu yang |

| Keterangan | KSPPS BMT Beringharjo | Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah |
|---|---|---|
| Jawab | jabatan yang berhubungan langsung dengan anggota akan selalu menerapkan prinsip mengenal nasabah. | bertanggungjawab langsung pada Direktur Kepatuhan. |
| Prosedur dan kebijakan Manajemen Resiko | Pengawasan oleh semua pengurus, baik internal maupun eksternal; pemisahan tugas; pelatihan karyawan; diadakannya BINAR (Bina Mitra) | pengawasan oleh pengurus Bank; pendelegasian wewenang; pemisahan tugas; sistem pengawasan intern; program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. |
| Pelaporan Transaksi Mencurigakan | BMT Beringharjo tidak berhak melaporkan kepada PPATK. Namun berhak menolak transaksi tersebut. | bank wajib untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK dengan batas waktu tertentu. |

B. Saran

1. Kepada pemerintah

Prinsip mengenal nasabah sekarang ini tidak hanya diterapkan pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Karena itu diharapkan pemerintah dapat mengeluarkan peraturan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di lembaga keuangan pada umumnya khususnya koperasi. Karena koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling dekat dengan masyarakat, jika terdapat bermacam kebijakan penerapan prinsip mengenal nasabah yang diterapkan di tiap koperasi, besar kemungkinan akan menimbulkan

kebingungan pada masyarakat. Maka dari itu pemerintah perlu untuk memberikan satu acuan mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di koperasi.

2. Kepada BMT Beringharjo

BMT Beringharjo diharapkan dapat mengeluarkan panduan khusus mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di koperasi syari'ah. Mengingat prinsip mengenal nasabah yang diterapkan BMT Beringharjo merupakan prinsip yang berasal dari lembaga keuangan perbankan yang kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan karakter BMT Beringharjo yang merupakan koperasi berbasis syari'ah. Sehingga dapat dijadikan contoh juga bagi koperasi lainnya baik yang berbasis syari'ah maupun konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

B. Sumber Buku

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Burhanuddin, *Koperasi Syari'ah dan Pengaturannya di Indonesia*, cet. ke-2, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Dahlan, Abdul Azis, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, cet ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, cet. ke-9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Azas Proporsional dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta, 2008.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Imaniyati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- M., Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank: Perkembangan, Teori, dan Kebijakan*, cet. ke-2, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1995.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Marsh, S.B. dan J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, alih bahasa Abdulkadir Muhammad, cet ke-4, Bandung: Alumni, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6, Jakarta: Kencana, 2010.
- Musjtari, Dewi Nurul dan Fadia Fitriyanti, *Hukum Perbankan Syari'ah dan Takaful (Dalam Teori dan Praktik)*, Yogyakarta: Lab. Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan: Edisi Revisi*, cet. ke-3, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-1, Jakarta: UI Press, 1986.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 2010.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sunggono, Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

C. Sumber Karya Ilmiah

Ahmad Ubaidillah, "Analisis Perkembangan Likuiditas dan Rentabilitas pada BMT Beringharjo Yogyakarta Tahun 2005-2009," *skripsi* Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Arini Piawi Widyagami, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah BMT Beringharjo di Yogyakarta,” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Mulyaningrum, “Baitul maal wat Tamwil (BMT): Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, makalah disampaikan pada *Seminar on Islamic Finance - Theme: Opportunity and Challenge on Islamic Finance*, diselenggarakan oleh Bakrie School of Management (BSM) & Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Jakarta, 6 Januari 2009.

Pangodian Harahap, “Analisis Pengaruh Citra Lembaga, Kualitas Pelayanan dan Kedekatan Emosional terhadap Loyalitas dengan Kepuasan sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Mitra Pembiayaan Produktif BMT Beringharjo),” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Siti Mariam, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan di BMT Beringharjo,” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Yulmia Nur Baitillah, “Perbedaan Kinerja Keuangan antara Mitra Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), Studi Kasus pada BMT Beringharjo, Yogyakarta,” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

D. Lain – Lain

“Kamus Bisnis dan Bank”, [http : // www.mediabpr.com / kamus – bisnis - bank/waktu_tenggang.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/waktu_tenggang.aspx), akses 3 Oktober 2017.

“Menyelami Kedalaman Lautan Dunia Dhuafa”, [http : // bmtberingharjo.com / pages - 99 – Tentang % 20 kami . html](http://bmtberingharjo.com/pages-99-Tentang%20kami.html), akses 22 Mei 2017.

“Pasar Beringharjo”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_Beringharjo, akses 3 Desember 2017.

“Pembiayaan”, <http://bmtberingharjo.com/pages-112-Pembiayaan.html>, akses 22 Mei 2017.

“Sejarah Berdirinya BMT Beringharjo”, <http://bmtberingharjo.com/pages-105-Sejarah.html>, akses 22 Mei 2017.

“Sekilas Baitul Māl BMT Beringharjo”, <http://bmtberingharjo.com/pages-116-Sekilas%20Baitul%20Maal%20.html>, akses 5 Desember 2017

“Simpanan”, <http://bmtberingharjo.com/pages-93-Simpanan%20.html>, akses 22 Mei 2017.

“Struktur Organisasi”, <http://bmtberingharjo.com/pages-107-Struktur%20Organisasi.html>, akses 6 Oktober 2017.

“Visi Misi BMT”, <http://bmtberingharjo.com/pages-106-Visi%20Misi%20BMT.html>, akses 22 Mei 2017.





LAMPIRAN – LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1368/Un.02/DS.1/PN.00/ 5 /2017
Hal : **Pemohonan Izin Penelitian**

23 Mei 2017

Kepada
Yth. Direktur KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta
Cq. Staf Divisi Research and Development (R&D)
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama | NIM | JURUSAN |
|-----|-------------------------|----------|-----------------|
| 1. | Amelia Renaz Rachmawati | 13340102 | Ilmu Hukum (IH) |

Untuk mengadakan penelitian di KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT BERINGHARJO YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Maka, Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NID 19660415 199303 1 002 1

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Daftar Pertanyaan Wawancara Divisi Marketing dan Pembiayaan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS)

BMT Beringharjo Yogyakarta

1. Siapa saja yang bisa menjadi nasabah (anggota) BMT Beringharjo?
2. Bagaimana BMT Beringharjo menetapkan kebijakan penerimaan nasabah (anggota)?
3. Informasi apa saja yang berhak diminta oleh BMT Beringharjo kepada calon nasabah ketika akan melakukan hubungan hukum dengan BMT Beringharjo?
4. Apakah ada perbedaan prosedur identifikasi nasabah (anggota) dilihat dari produk-produk BMT Beringharjo yang diperjanjikan?
5. Apakah BMT Beringharjo melakukan pemantauan terhadap rekening dan/atau transaksi yang dilakukan nasabah (anggota)?
6. Bagaimana proses pembuatan perjanjian antara BMT Beringharjo dan nasabah (anggota) dalam hal pengajuan pembiayaan?
7. Bagaimana BMT Beringharjo mengidentifikasi nasabah (anggota) guna menentukan tingkat bonafiditas nasabah yang akan mengajukan pembiayaan?
8. Apakah BMT Beringharjo menerapkan kebijakan manajemen resiko terhadap nasabah (anggota) yang mengajukan pembiayaan? Bagaimana penerapannya?
9. Apakah BMT Beringharjo memiliki kriteria tertentu mengenai transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah (anggota)?
10. Apabila diketahui terdapat suatu transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah (anggota), bagaimana tindak lanjutnya?
11. Apakah terdapat bidang atau jabatan tertentu yang bertanggungjawab mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di BMT Beringharjo?
12. Apakah ada peraturan dasar yang mengatur pelaksanaan prinsip mengenal nasabah di BMT Beringharjo?
13. Apakah ada prosedur lain yang diterapkan di BMT Beringharjo dalam hal penerapan prinsip mengenal nasabah (anggota) selain dalam tahap pembukaan rekening dan pengajuan pembiayaan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaenab Al Bonoh, S.E., M.M.
Jabatan : Divisi Hubungan Kemitraan KSPPS BMT Beringharjo

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tertera di bawah ini:

Nama : Amelia Renaz Rachmawati
Alamat : Dusun Cambahan RT 03 RW 25 Nogotirto, Gamping, Sleman,
Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Juli 2017 bertempat di Kantor Pusat BMT Beringharjo guna melengkapi data skripsinya yang berjudul "PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) BMT BERINGHARJO".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2017


Zaenab Al Bonoh
(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazarudin Muhammadiyah, S.H.

Jabatan : Manajer Divisi legal dan CRD KSPPS BMT Beringharjo

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tertera di bawah ini:

Nama : Amelia Renaz Rachmawati

Alamat : Dusun Cambahan RT 03 RW 25 Nogotirto, Gamping, Sleman,
Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 Juli 2017 bertempat di Kantor Pusat BMT Beringharjo guna melengkapi data skripsinya yang berjudul "PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) BMT BERINGHARJO".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2017


(Nazarudin Md.)



BERING CAMPUS

Kantor Bering Campus - Kantor Pusat BMT Beringharjo Jl. Ringroad Barat, Gamping, Sleman, Yogyakarta
Tlp. (0274) 549152/549157 ext. 117 www.bmtberingharjo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/B/BMT Bering /X/2017

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Febryan Mujahid Panatagama, SE
Jabatan : Koordinator Bering Campus
Alamat : Ringroad Barat RT 08 RW 15 Desa Kaliabu, Kelurahan
Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta.
HP : 089508508461
Telp. : (0274)549152,549157 ext. 117
Fax. : (0274)549164

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Amelia Renaz Rachmawati
NIM : 13340102
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Judul Penelitian : "PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DI KOPERASI
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS) BMT
BERINGHARJO"

Telah menyelesaikan dan memberikan hasil penelitian skripsi S-1 yang bersangkutan kepada KSPPS BMT Beringharjo pada 10 Oktober 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 10 Oktober 2017

BERING CAMPUS

(Febryan Mujahid Panatagama, SE)

NIK. 259131014

PERATURAN BANK INDONESIA

Nomor : 3/10/PBI/2001

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai risiko usaha;
 - b. bahwa untuk mengurangi risiko usaha, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;
 - c. bahwa salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu diatur ketentuan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang ...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan;
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank;
4. Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- (2) Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib:
 - a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
 - b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
 - c. menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
 - d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 3

- (1) Direksi Bank wajib bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan atau menunjuk pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- (3) Unit kerja khusus dan atau pejabat Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

BAB II

KEBIJAKAN PENERIMAAN DAN IDENTIFIKASI NASABAH

Pasal 4

- (1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:
 - a. identitas calon Nasabah;
 - b. maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank;
 - c. informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
 - d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
- (3) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.
- (5) Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 5

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi:

a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari:

1) identitas Nasabah yang memuat:

- a) nama;
- b) alamat tinggal tetap;
- c) tempat dan tanggal lahir;
- d) kewarganegaraan;

2) keterangan mengenai pekerjaan;

3) spesimen tanda tangan; dan

4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

b. Nasabah perusahaan:

1) perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;
- c) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
- d) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

2) perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

a) akte ...

- a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
 - e) struktur manajemen perusahaan;
 - f) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 - g) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
 - h) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda-tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
- d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain:
- 1) akte pendirian/anggaran dasar bank;
 - 2) izin usaha dari instansi yang berwenang;

- 3) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Pasal 6

- (1) Dalam hal calon Nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening, Bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.
- (2) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bank lain di dalam negeri maka verifikasi atau konfirmasi atas identitas *beneficial owner* dilakukan oleh bank lain di dalam negeri tersebut.
- (3) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bank lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan Bank Indonesia ini, Bank cukup menerima pernyataan tertulis bahwa identitas dari *beneficial owner* telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank di luar negeri tersebut.
- (4) Dalam hal calon Nasabah bukan merupakan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dari *beneficial owner*, sumber dana dan tujuan penggunaan dana, serta informasi lainnya mengenai *beneficial owner* dari Nasabah, yang antara lain berupa:

a. bagi ...

- a. bagi *beneficial owner* perorangan:
 - 1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 - 2) bukti pemberian kuasa kepada calon Nasabah;
 - 3) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*;
 - b. bagi *beneficial owner* perusahaan termasuk bank:
 - 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b atau huruf d;
 - 2) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 - 3) dokumen identitas pemegang saham pengendali perusahaan;
 - 4) bukti pemberian kuasa kepada Nasabah termasuk untuk pembukaan rekening;
 - 5) pernyataan dari Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap kebenaran identitas maupun sumber dana dari *beneficial owner*.
- (5) Dalam hal Bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas *beneficial owner*, Bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah.

Pasal 7

Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB III

PEMANTAUAN REKENING DAN TRANSAKSI NASABAH

Pasal 8

- (1) Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening pada Bank.
- (2) Bank wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6.

Pasal 9

Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

Pasal 10

Bank wajib memelihara profil Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai:

- a. pekerjaan atau bidang usaha;
- b. jumlah penghasilan;
- c. rekening lain yang dimiliki;
- d. aktivitas transaksi normal; dan
- e. tujuan pembukaan rekening.

BAB IV

MANAJEMEN RISIKO

Pasal 11

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengawasan oleh pengurus Bank (*management oversight*);
- b. pendelegasian wewenang;
- c. pemisahan tugas;
- d. sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan
- e. program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 12

Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (*suspicious transactions*) sebagaimana contoh dalam Lampiran 1.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

Bank wajib melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dan menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 14

- (1) Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh Bank, sesuai format pada Lampiran 2.
- (2) Tindak lanjut atas laporan yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penyampaian fotokopi kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialamatkan kepada :
 - a. Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
 - b. Kantor ...

- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dialamatkan kepada Unit Khusus Investigasi Perbankan, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110.

BAB VI

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA KANTOR BANK DI LUAR NEGERI BAGI BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA

Pasal 16

- (1) Bagi kantor Bank berbadan hukum Indonesia yang berada di luar negeri, berlaku Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan di negara tersebut sepanjang standar Prinsip Mengenal Nasabah di negara tersebut sama atau lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal di negara tempat kedudukan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum berlaku ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah atau berlaku Prinsip Mengenal Nasabah namun dengan standar yang lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini maka kantor Bank dimaksud wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Dalam hal penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat kedudukan

kantor ...

kantor Bank berada maka pejabat kantor Bank di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat Bank dan Bank Indonesia bahwa kantor Bank dimaksud tidak dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Nasabah yang tidak mempunyai rekening di Bank, sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.
- (2) Perubahan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(2) Pelanggaran ...

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 16 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Bagi Nasabah Bank yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka Bank wajib meminta dan melengkapi dokumen-dokumen tersebut paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

-15-

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juni 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 78

DPNP/UKIP/DHk/DASP

-16-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

Nomor : 3/10/PBI/2001

TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank dihadapkan kepada berbagai risiko seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi.

Ketidakcukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi Bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank.

Mengingat hal tersebut dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Basel Committee on Banking Supervision dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif.

Disamping ...

Disamping itu, sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat bahwa Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko Bank maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a dan huruf b

Dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan Nasabah, Bank perlu menetapkan pula kebijakan untuk menolak Nasabah yang dianggap tidak layak melakukan hubungan usaha dengan Bank dan kriteria Nasabah biasa atau Nasabah yang berisiko tinggi.

Dalam ...

Dalam menetapkan kebijakan ini faktor-faktor seperti latar belakang Nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, atau indikator faktor risiko lain harus menjadi pertimbangan.

Huruf c

Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah merupakan bagian penting dari pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.

Untuk dapat melakukan pemantauan dan mengurangi risiko, Bank harus mengetahui kegiatan dan karakteristik transaksi Nasabah.

Huruf d

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko antara lain mencakup pengawasan oleh manajemen, pendelegasian wewenang dan pemisahan tugas secara jelas, pengawasan intern yang melakukan pemantauan secara reguler, serta program pelatihan karyawan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Ayat (1)

Direksi Bank harus memberikan komitmen yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah secara efektif. Prinsip Mengenal Nasabah mempunyai kaitan dalam upaya melindungi kelangsungan usaha Bank, mengingat pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah:

a. merupakan ...

- e. merupakan bagian dari manajemen risiko Bank sebagai dasar untuk mengidentifikasi, membatasi, dan mengendalikan eksposur risiko aktiva dan pasiva Bank;
- f. membantu menjaga reputasi Bank serta integritas dari sistem perbankan dengan mengurangi kemungkinan Bank untuk dijadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan (*financial crimes*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Unit kerja khusus dalam ayat ini tidak merupakan bagian dari satuan kerja manajemen risiko.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal tidak diberikan identitas pihak lain maka Nasabah bertindak untuk diri sendiri.

Ayat (2)

Bank cukup menatausahakan fotokopi dokumen yang dibuktikan dengan penunjukan dokumen asli oleh Nasabah.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penelitian kebenaran dokumen pendukung identitas Nasabah sekurang-kurangnya meliputi pemeriksaan seluruh dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasabah untuk memastikan dokumen tersebut secara nyata diyakini sesuai dengan kondisi Nasabah.

Ayat (4)

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mencakup Nasabah Bank biasa (*face-to-face customer*) maupun Nasabah Bank tanpa kehadiran fisik (*non-face-to-face customer*) seperti Nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan *electronic banking*.

Pertemuan Bank dengan Nasabah dapat dilakukan melalui petugas khusus atau pihak lain yang mewakili Bank untuk meyakinkan Bank terhadap identitas Nasabah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Angka 1)

Dokumen identitas Nasabah antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor yang dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen.

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2)

Keterangan mengenai pekerjaan Nasabah memuat alamat perusahaan tempat bekerja dan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.

Dalam hal Nasabah tidak memiliki pekerjaan maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan.

Angka 3) ...

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam pengertian perusahaan termasuk pula yayasan dan badan sejenis lainnya.

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Bagi calon Nasabah yang wajib memiliki NPWP, apabila pada saat mengajukan permohonan untuk menjadi Nasabah belum memiliki NPWP maka yang bersangkutan dapat menyampaikan fotokopi permohonan NPWP. Segera setelah Nasabah memperoleh NPWP Bank wajib meminta NPWP tersebut kepada Nasabah.

Bagi calon Nasabah yang tidak wajib memiliki NPWP maka calon Nasabah wajib membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang tidak wajib memiliki NPWP.

Huruf d)

Deskripsi kegiatan usaha perusahaan mencakup informasi mengenai bidang usaha, profil pelanggan, alamat tempat kegiatan usaha dan nomor telepon perusahaan.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g ...

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2) ...

Angka 2)

Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan hukum.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Di dalam surat kuasa dijelaskan pula hubungan hukum.

Angka 5)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Ayat (1)

Dokumen-dokumen dalam ayat ini merupakan dokumen identitas Nasabah yang tidak merupakan dokumen keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas Nasabah, identitas mitra transaksi Nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, dan sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

Termasuk dalam karakteristik Nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk pendelegasian wewenang adalah penetapan limit wewenang untuk pejabat Bank dalam kaitannya dengan manajemen rekening atau transaksi Nasabah.

Huruf c

Termasuk pemisahan tugas adalah pemisahan fungsi pelaksana dengan fungsi pemutus.

Huruf d

Peran pengawasan intern adalah untuk mengevaluasi dan memastikan kepatuhan dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah yang diterapkan. Fungsi pengawasan intern memberikan penilaian independen atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur Bank termasuk pemenuhan terhadap ketentuan umum dan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara negara antara lain:

- a. perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara negara;
- b. keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara kandung, anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan menantu; dan
- c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan yang dekat dengan penyelenggara negara.

Ketentuan dalam ayat ini juga termasuk penyelenggara negara asing yang setingkat.

Yang dimaksud dengan transaksi yang dapat dikategorikan mencurigakan (*suspicious transactions*) adalah transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik dan profil Nasabah. Dengan demikian faktor utama untuk menentukan transaksi yang mencurigakan adalah dengan mengetahui kelaziman transaksi yang dilakukan Nasabah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan dalam Pasal ini berlaku bagi Nasabah yang tidak bermaksud untuk membuka rekening di Bank namun menggunakan pelayanan jasa Bank seperti jasa transfer dan pembelian *travellers cheque*.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Lampiran 1

**BEBERAPA CONTOH TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN
SEBAGAI TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN**

1. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai
 - (a) Penyetoran tunai dalam jumlah besar yang tidak lazim oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki kegiatan usaha tertentu dan penyetoran tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya;
 - (b) Peningkatan penyetoran tunai yang sangat material pada rekening perorangan atau perusahaan tanpa disertai penjelasan yang memadai, khususnya apabila setoran tunai tersebut langsung ditransfer ke tujuan yang tidak mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan perorangan atau perusahaan tersebut;
 - (c) Penyetoran tunai dengan menggunakan beberapa slip setoran dalam jumlah kecil sehingga total penyetoran tunai tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
 - (d) Penggunaan rekening perusahaan yang lazimnya dilakukan dengan menggunakan cek atau instrumen non-tunai lainnya namun dilakukan secara tunai;
 - (e) Pembayaran atau penyetoran dalam bentuk tunai untuk penyelesaian tagihan wesel, transfer atau instrumen pasar uang lainnya;
 - (f) Penukaran uang tunai berdenominasi kecil dalam jumlah besar dengan uang tunai berdenominasi besar;
 - (g) Penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi yang tinggi;
 - (h) Peningkatan kegiatan transaksi tunai dalam jumlah yang sangat besar untuk ukuran suatu kantor Bank;
 - (i) Penyetoran tunai yang didalamnya selalu terdapat uang palsu;
 - (j) Transfer dalam jumlah besar dari atau ke negara lain dengan instruksi untuk dilakukan pembayaran tunai;
 - (k) Penyetoran tunai dalam jumlah besar melalui rekening titipan setelah jam kerja kas untuk menghindari hubungan langsung dengan petugas Bank.

2. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening Bank

- (a) Pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha nasabah;
- (b) Penyetoran tunai dalam jumlah kecil ke dalam beberapa rekening yang dimiliki nasabah pada Bank sehingga total penyetoran tersebut mempunyai jumlah sangat besar;
- (c) Penyetoran dan atau penarikan dalam jumlah besar dari rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah;
- (d) Pemberian informasi yang sulit dibuktikan atau memerlukan biaya yang sangat besar bagi Bank untuk melakukan pembuktian;
- (e) Pembayaran dari rekening nasabah yang dilakukan setelah adanya penyetoran tunai kepada rekening dimaksud pada hari yang sama atau hari sebelumnya;
- (f) Penarikan dalam jumlah besar dari rekening nasabah yang semula tidak aktif atau dari rekening nasabah yang menerima setoran dalam jumlah besar dari luar negeri;
- (g) Penggunaan petugas *teller* yang berbeda oleh nasabah yang secara bersamaan untuk melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi mata uang asing;
- (h) Pihak yang mewakili perusahaan selalu menghindar untuk berhubungan dengan petugas Bank;
- (i) Peningkatan yang besar atas penyetoran tunai atau *negotiable instruments* oleh suatu perusahaan dengan menggunakan rekening klien perusahaan, khususnya apabila penyetoran tersebut langsung ditransfer di antara rekening klien lainnya;

- (j) Penolakan oleh nasabah untuk menyediakan tambahan dokumen atau informasi penting, yang apabila diberikan memungkinkan nasabah menjadi layak untuk memperoleh fasilitas pemberian kredit atau jasa perbankan lainnya;
- (k) Penolakan nasabah terhadap fasilitas perbankan yang lazim diberikan, seperti penolakan untuk diberikan tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap jumlah saldo tertentu;
- (l) Penyetoran untuk untung rekening yang sama oleh banyak pihak tanpa penjelasan yang memadai;

3. Transaksi mencurigakan melalui transaksi yang berkaitan dengan investasi

- (a) Pembelian surat berharga untuk disimpan di Bank sebagai kustodian yang seharusnya tidak layak apabila memperhatikan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
- (b) Transaksi pinjaman dengan jaminan dana yang diblokir (*back-to-back deposit/loan transactions*) antara Bank dengan anak perusahaan, perusahaan afiliasi, atau institusi perbankan di negara lain yang dikenal sebagai negara tempat lalu-lintas perdagangan narkotika;
- (c) Permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasi yang tidak jelas sumbernya atau tidak konsisten dengan reputasi atau kemampuan finansial nasabah;
- (d) Transaksi dengan pihak lawan (*counterparty*) yang tidak dikenal atau sifat, jumlah dan frekuensi transaksi yang tidak lazim;
- (e) Investor yang diperkenalkan oleh bank di negara lain, perusahaan afiliasi, atau investor lain dari negara yang diketahui umum sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika.

4. Transaksi mencurigakan melalui aktivitas Bank di luar negeri

- (a) Pengenalan nasabah oleh kantor cabang di luar negeri, perusahaan afiliasi atau bank lain yang berada di negara yang diketahui sebagai tempat produksi atau perdagangan narkotika;

- (b) Penggunaan *Letter of Credits (L/C)* dan instrumen perdagangan internasional lain untuk memindahkan dana antar negara dimana transaksi perdagangan tersebut tidak sejalan dengan kegiatan usaha nasabah;
- (c) Penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses, dan atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme;
- (d) Penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha nasabah yang kemudian ditransfer ke negara lain;
- (e) Transfer secara elektronik oleh nasabah tanpa disertai penjelasan yang memadai atau tidak dengan menggunakan rekening;
- (f) Permintaan *travellers cheques*, wesel dalam mata uang asing, atau *negotiable instrument* lainnya dengan frekuensi tinggi;
- (g) Pembayaran dengan menggunakan *travellers cheques* atau wesel dalam mata uang asing khususnya yang diterbitkan oleh negara lain dengan frekuensi tinggi.

5. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau agen

- (a) Peningkatan kekayaan karyawan dan agen Bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai;
- (b) Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir (*ultimate beneficiary*).

6. Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam

- (a) Pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga;
- (b) Permintaan fasilitas pinjaman dengan agunan yang asal usulnya dari aset yang diagunkan tidak jelas atau tidak sesuai dengan reputasi dan kemampuan finansial nasabah;
- (c) Permintaan nasabah kepada Bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan dimana porsi dana sendiri Nasabah dalam fasilitas dimaksud tidak jelas asal usulnya, khususnya apabila terkait dengan properti.

Lampiran 2

LAPORAN TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN *)

| | |
|--|--|
| NOMOR LAPORAN | |
| NAMA BANK | |
| KANTOR BANK (ALAMAT DAN NOMOR TELEPON) | |
| NAMA PEMEGANG REKENING | |
| TANGGAL PEMBUKAAN REKENING | |
| PEMBERI REFERENSI | |
| IDENTITAS NASABAH (**) | |
| IDENTITAS BENEFICIAL OWNER (***) | |
| ALAMAT PEMEGANG REKENING | |
| RINCIAN KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI YANG DAPAT DIKATEGORIKAN MENCURIGAKAN, ANTARA LAIN PENJELASAN: ?? SUMBER DANA ?? PENGKREDITAN/PENDEBETAN REKENING ?? JUMLAH ?? TANGGAL TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN ?? MATA UANG/VALUTA | |
| INFORMASI RELEVAN LAINNYA | |

*) *format laporan ini tidak mengurangi kemungkinan untuk Bank menambahkan informasi dan data yang diperlukan*

***) *identitas nasabah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5*

****) *identitas **beneficial owner** disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6*

Tanggal Laporan :

Tanda Tangan Pejabat Bank :

Nama Pejabat Bank :



PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 3/23/PBI/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*).

Pasal I

1. Judul Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“BAB V

PENERAPAN DAN PELAPORAN”

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13 ...

“Pasal 13

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan mengacu kepada Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia;
- b. Menetapkan dan menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;
- c. Setiap perubahan terhadap Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut;
- d. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank wajib menerapkan kebijakan mengenal Nasabah bagi Nasabah baru sejak ditetapkannya pedoman tersebut oleh Bank;
- e. Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Nasabah yang sudah ada, termasuk pengkinian database Nasabah, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;

f. Melaksanakan ...

- f. Melaksanakan program pelatihan kepada karyawan Bank mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;
 - g. Menerapkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.”
3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

- (1) Keterlambatan penyampaian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.”

4. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 151

DPNP



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

- 7 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 3/23/PBI/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Nasabah yang sudah ada, termasuk meminta dan melengkapi dokumen-dokumen Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/ 21 /PBI/2003
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001
TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang berlaku untuk menyesuaikan dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan standar internasional yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*).

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah dengan 3 (tiga) ketentuan baru, masing-masing menjadi angka 5, angka 6 dan angka 7, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
4. Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
5. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :
 - a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan;
 - b. transaksi keuangan oleh Nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau

- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
 6. Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.
 7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.”
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
- “Pasal 7
- (1) Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon Nasabah yang :
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
 - b. diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar;
 - c. berbentuk *shell banks* atau dengan Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell banks*.

(2) Bank ...

- (2) Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi Nasabah (*existing customers*) dalam hal:
- a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpenuhi;
 - b. penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.”

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
- (2) Bank wajib melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank, termasuk mengidentifikasi terjadinya Transaksi Keuangan Mencurigakan.”

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

Bank wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi, termasuk penyelenggara negara, dan atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.”

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.
- (2) Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.”

6. Pasal 17 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Nasabah yang tidak memiliki rekening di Bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu.”

7. Pasal 18 diubah dan ditambah dengan 1 (satu) ketentuan baru menjadi ayat (1a), sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar

sebesar ...

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (1a) Bank yang tidak menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan atau huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.”

8. Menambah ketentuan baru sesudah Pasal 19 menjadi Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 19A

- (1) Bank wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah ada dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Perubahan ...

- (2) Perubahan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c.”

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2003.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/21/PBI/2003
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
3/10/PBI/2001 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
(*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*)

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Shell banks adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik (*physical presence*) di negara tempat bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif.

Yang ...

Yang dimaksud dengan kehadiran secara fisik (*physical presence*) adalah adanya pengelolaan, pengurus dan kantor bank di wilayah hukum bank tersebut didirikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 9

Ayat (1)

Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas Nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, serta jumlah dan denominasi transaksi.

Termasuk dalam karakteristik Nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 12

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara negara antara lain:

- a. perusahaan yang dimiliki dan atau dikelola penyelenggara negara;
- b. keluarga penyelenggara negara yang terdiri dari saudara kandung, anak, orang tua, istri atau suami, mertua dan menantu; dan
- c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan yang dekat dengan penyelenggara negara.

Pengertian penyelenggara negara dalam Pasal ini termasuk juga penyelenggara negara asing yang setingkat.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan ketentuan PPATK.

Angka 6

Pasal 17

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 19A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Amelia Renaz Rachmawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 9 Juni 1995

Alamat Asal : Dusun Cambahan RT 03 RW 25 Nogotirto,
Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alamat Tinggal : Dusun Cambahan RT 03 RW 25 Nogotirto,
Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Email : ameliarenaz.rachmawati@gmail.com

No. HP : 08953-2112-7615



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

| Jenjang | Nama Sekolah | Tahun |
|---------|----------------------------------|-------------|
| TK | TK Uswatun Hasanah Yogyakarta | 2000 – 2001 |
| SD | SD N Tegalorejo 1 Yogyakarta | 2001 – 2007 |
| SMP | SMP N 6 Yogyakarta | 2007 – 2010 |
| SMA | SMA N 1 Godean | 2010 – 2013 |

| Jenjang | Nama Sekolah | Tahun |
|----------------|--|-----------------|
| S1 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum | 2013 – sekarang |

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIS SMP N 6 Yogyakarta periode tahun 2008/2009.
2. Anggota OSIS SMA N 1 Godean periode tahun 2010/2011 dan 2011/2012.
3. Anggota Rohis SMA N 1 Godean periode tahun 2010/2011 dan 2011/2012.
4. Anggota Bantara Pramuka SMA N 1 Godean periode tahun 2011/2012.
5. Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode tahun 2014-2015.
6. Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) periode tahun 2015.
7. Penulis buletin "Ballpoint" Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.